



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 038 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor ... Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas kesehatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor...Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Nomor...);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Dinas Daerah adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
8. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
10. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
12. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) adalah Pelaksana tugas teknis pada Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan;
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai negeri sipil dalam suatu Satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
14. Eselon adalah jabatan struktural.

BAB II
BAGIAN PERTAMA
KEDUDUKAN
DINAS KESEHATAN
Pasal 2

1. Dinas Kesehatan adalah unsur staf;
2. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara Teknis Administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

BAGIAN KEDUA
TUGAS POKOK
Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.

(2) Dinas Kesehatan ...

- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusulan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten bersifat Koordinatif dan Fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Dinas;
- (3) Sinkronisasi yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.
- (4) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas.

BAGIAN KETIGA
FUNGSI
Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah/Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAGIAN KEEMPAT
ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

1. Kepala Dinas ...

1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat, yang membawahi:
 - a) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan,
 - b) Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat.
 3. Bidang Kesehatan Masyarakat, yang membawahi:
 - a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
 4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yang membawahi:
 - a) Seksi Surveilans dan Imunisasi.
 - b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
 - c) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa.
 5. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, yang membawahi:
 - a) Seksi Pelayanan Kesehatan.
 - b) Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT.
 - c) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). (2) Bagian Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana tercantum pada lampiran 1 merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sekretaris dan masing-masing Kepala Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas:
1. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
 2. Seksi dipimpin oleh kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
 3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk rumah sakit Daerah Kabupaten dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
 4. Kepala Unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dipimpin oleh Kepala Puskesmas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional;

6. Bagan Organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang kesehatan;
- d. mengelola kesekretariatan meliputi, perencanaan, umum dan keuangan;
- e. melaksanakan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang kesehatan;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Uraian Tugas Jabatan Kepala Dinas terdiri dari :

- a. menyusun dan menyampaikan bahan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah di Kabupaten di bidang kesehatan kepada Bupati;
- b. menyusun dan menetapkan rencana strategi di bidang kesehatan;
- c. menyusun dan menetapkan rencana kerja pembangunan tahunan di bidang kesehatan;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman dan standarisasi dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang kesehatan;
- e. menyusun strategi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan;
- f. merumuskan dan menyempurnakan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing unit yang ada di Dinas Kesehatan;
- g. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaannya kepada para kepala unit yang ada;
- h. memfasilitasi dan memberikan dukungan aktivitas masyarakat di bidang kesehatan;

i. menyusun dan ...

- i. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis administrasi dan tatalaksana (prosedur operasi standar) pelayanan umum di bidang kesehatan;
- j. menyusun dan menetapkan usulan tarif pelayanan umum di bidang kesehatan;
- k. melaksanakan koordinasi secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan baik intern maupun ekstern;
- l. menetapkan dan melaksanakan hasil-hasil koordinasi;
- m. melakukan pembinaan fungsional terhadap unit-unit organisasi di lingkup Dinas Kesehatan;
- n. melakukan pembinaan teknis dan administratif terhadap UPT;
- o. memberikan saran dan rekomendasi, serta membantu penyelesaian tugas-tugas tertentu dalam tim/panitia yang terbentuk di Kabupaten yang berhubungan dengan bidang kesehatan;
- p. memberikan dukungan, fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi perangkat daerah terkait dalam bidang kesehatan;
- q. melaksanakan pembinaan dan pengembangan administrasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Kesehatan
- r. melakukan pembinaan kepada pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan;
- s. memberikan penilaian, penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan Perundang-undangan;
- t. menetapkan kebijakan di bidang pengelolaan perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, perlengkapan, tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan, protokol dan keuangan;
- u. menetapkan kebijakan dalam pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di lingkungan Dinas Kesehatan;
- v. melakukan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas baik secara substantif maupun administratif;
- w. melaporkan pelaksanaan tugas dinas kepada Bupati dan Instansi terkait;
- x. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang dikelola Dinas Kesehatan; dan
- y. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 8

- (1) Sekretaris Dinas Kesehatan mempunyai tugas Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan Pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sekretaris Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
 2. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah; dan
 4. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah; dan
 5. Melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Dinas.

Susunan Jabatan Pada Sekretariat
Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - b) Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat.
- (2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10
Sub Bagian
Umum, Kepegawaian dan Keuangan

- (1) Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok yaitu Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada Dinas Kesehatan dan unit organisasi Dinas Kesehatan Daerah.
- (2) Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan aset;
 - b. penatalaksanaan ...

- b. penatalaksanaan hukum, dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab dinas kesehatan daerah;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan perencanaan program kegiatan dibidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- e. pelaksanaan kebijakan operasional dan program kegiatan dibidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- f. penyiapan bimbingan teknis dibidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- g. penyiapan supervisi dibidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- h. penyiapan evaluasi dan pelaksanaan peningkatan mutu dibidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- i. pemantauan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup bidangnya.

Pasal 11

- (1) Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok yaitu Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada Dinas Kesehatan dan unit organisasi Dinas Kesehatan Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan dan koordinasi bahan penyusunan rumusan program, informasi, dan hubungan masyarakat;
 - b. penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan;
 - c. penyiapan rumusan, kebijakan dan perencanaan program kegiatan dibidang Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;
 - d. pelaksanaan kebijakan operasional dan program kegiatan dibidang Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;
 - e. penyiapan bimbingan teknis dibidang Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;
 - f. penyiapan supervisi dibidang Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;

g.pemantauan ...

- g. pemantauan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan dibidang Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup bidangnya.

BAGIAN KELIMA
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
Pasal 12

- (1) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas yaitu Melaksanakan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kesehatan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas bidangnya.

SUSUNAN JABATAN PADA
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
Pasal 13

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- (2) dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Seksi ...

**Kepala Seksi
Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat
Pasal 14**

- (1) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas pokok yaitu Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan kebijakan operasional, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.
- (2) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan dan perencanaan program kegiatan dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan operasional dan program kegiatan dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - d. penyiapan supervisi dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - e. penyiapan evaluasi dan pelaksanaan peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - f. pemantauan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup bidangnya.

**Seksi Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 15**

- (1) Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan kebijakan operasional, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan dan perencanaan program kegiatan dibidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan operasional dan program kegiatan dibidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. penyiapan bimbingan ...

- c. penyiapan bimbingan teknis dibidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- d. penyiapan supervisi dibidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaksanaan peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dibidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- f. pemantauan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan dibidang promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup bidangnya.

**Seksi Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pasal 16**

- (1) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan kebijakan operasional, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Olahraga.
- (2) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan dan perencanaan program kegiatan dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan operasional dan program kegiatan dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - d. penyiapan supervisi dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - e. penyiapan evaluasi dan pelaksanaan peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - f. pemantauan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup bidangnya.

BIDANG ...

**BIDANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
Pasal 17**

- (1) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- (2) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas bidangnya.

**SUSUNAN JABATAN PADA BIDANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
Pasal 18**

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :

- a. Seksi surveilans dan imunisasi;
- b. Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- c. Seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa;

Seksi ...

**Seksi
Surveilans dan Imunisasi
Pasal 19**

- (1) Kepala Seksi surveilans dan imunisasi mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan kebijakan operasional, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Seksi surveilans dan imunisasi.
- (2) Kepala Seksi surveilans dan imunisasi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan dan perencanaan program kegiatan dibidang surveilans dan imunisasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan operasional dan program kegiatan dibidang surveilans dan imunisasi;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dibidang surveilans dan imunisasi;
 - d. penyiapan supervisi dibidang surveilans dan imunisasi;
 - e. penyiapan evaluasi dan pelaksanaan peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dibidang surveilans dan imunisasi;
 - f. pemantauan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan dibidang surveilans dan imunisasi; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup bidangnya.

**Seksi
Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
Pasal 20**

- (1) Kepala Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan kebijakan operasional, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
- (2) Kepala Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan dan perencanaan program kegiatan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - b. pelaksanaan kebijakan operasional dan program kegiatan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - d. penyiapan supervisi dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;

e. penyiapan evaluasi ...

- e. penyiapan evaluasi dan pelaksanaan peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- f. Pemantauan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup bidangnya.

**Seksi Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
Pasal 21**

- (1) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan kebijakan operasional, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa.
- (2) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan dan perencanaan program kegiatan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa;
 - b. pelaksanaan kebijakan operasional dan program kegiatan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa;
 - d. penyiapan supervisi dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa;
 - e. pemantauan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa; dan
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup bidangnya.

**BIDANG
PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN
Pasal 22**

- (1) Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan

kesehatan primer ...

kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

- (2) Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas bidangnya.

**SUSUNAN JABATAN PADA
 BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA
 KESEHATAN
 Pasal 23**

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber daya kesehatan terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan;
- b. Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT;
- c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

**SEKSI PELAYANAN KESEHATAN
 Pasal 24**

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan kebijakan operasional, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Seksi Pelayanan Kesehatan.

(2) Kepala Seksi ...

- (2) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan dan perencanaan program kegiatan dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kesehatan tradisional;
 - b. pelaksanaan kebijakan operasional dan program kegiatan dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kesehatan tradisional;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kesehatan tradisional;
 - d. penyiapan supervisi dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kesehatan tradisional;
 - e. penyiapan evaluasi dan pelaksanaan peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kesehatan tradisional
 - f. pemantauan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kesehatan tradisional; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup bidangnya.

**Seksi
Kefarmasian, Alkes Dan Pembekalan
Kesehatan Rumah Tangga
Pasal 25**

- (1) Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT mempunyai tugas pokok yaitu Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan kebijakan operasional, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT.
- (2) Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT mempunyai tugas fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan dan perencanaan program kegiatan dibidang pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT;
 - b. pelaksanaan kebijakan operasional dan program kegiatan dibidang pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dibidang pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT;
 - d. penyiapan supervisi ...

- d. penyiapan supervisi dibidang pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT;
- e. pemantauan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT; dan
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup bidangnya.

**SEKSI
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pasal 26**

- (1) Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan kebijakan operasional, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (2) Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan, dan perencanaan program kegiatan dibidang sumber daya manusia kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan operasional dan program kegiatan dibidang sumber daya manusia kesehatan;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dibidang sumber daya manusia kesehatan;
 - d. penyiapan supervisi dibidang sumber daya manusia kesehatan;
 - e. pemantauan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya manusia kesehatan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup bidangnya.

**UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
Pasal 27**

- (1) Kepala Sebagai Pelaksana Teknis yang bertugas mengawasi petugas/tenaga kesehatan di puskesmas agar menyelenggarakan fungsi-fungsi puskesmas dalam wilayah kerjanya sebaik-baiknya.
- (2) Kepala UPT sebagai Pelaksana Teknis yang bertugas mengawasi petugas/tenaga kesehatan di UPT farmasi, UPT puskesmas dan jaringannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas kesehatan serta dengan instansi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. memimpin dan ...

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan Dinas Kesehatan dengan melakukan pembinaan, pengendalian dan memberikan fasilitasi serta mempertanggung jawabkan dan melaporkan hasil kinerja UPT Kepada Dinas Kesehatan;
- b. menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan pembinaan yang meliputi program dan kegiatan berdasarkan petunjuk teknis kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan, lintas sektor, masyarakat, dan lainnya dalam pelaksanaan urusan Dinas Kesehatan.
- d. melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, berdasarkan peraturan – peraturan tentang disiplin pegawai agar tercipta situasi kerja yang tertib;
- e. melaksanakan tugas lain sesuai lingkup tugasnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan dinas kesehatan sesuai dengan arahan Kepala Dinas Kesehatan baik secara lisan maupun tulisan.

BAGIAN KEENAM
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 28

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas;
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV
KEPEGAWAIAN
Pasal 29

1. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

2. Kepala Dinas ...

2. Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati dibidang Kepegawaian;
3. Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEUANGAN

Pasal 30

Keuangan Dinas Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 055 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 15-12-2016

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Dtd.

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 21-12-2016

Plt. **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ROBBY KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2016 NOMOR 36

2. Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati dibidang Kepegawaian;
3. Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEUANGAN

Pasal 30

Keuangan Dinas Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 055 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2016

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2016


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ROBBY KURNIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2016 NOMOR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN TIPE B
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 038 TAHUN 2016
TANGGAL 15.12 - 2016**




**BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

HERI AMALINDO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN TIPE B
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 028 TAHUN 2016
TANGGAL 15 - 12 - 2016**



**BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

HERI AMALINDO